



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Slk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, dengan domisili elektronik Handphone 081372117662, email jilaektoras@gmail.com sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Slk, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 24 Mei 2000 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 070/20/V/2000 tanggal 24 Mei 2000;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, selama 10 tahun, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dengan Tergugat di Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang yang masing-masing bernama

3.1 Anak 1 Penggugat dan Tergugat;

3.2 Anak 2 Penggugat dan Tergugat;

3.3 Anak 3 Penggugat dan Tergugat;

3.4 Anak 4 Penggugat dan Tergugat;

3.5 Anak 5 Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga semakin tajam dan memuncak pada bulan Desember 2023;

6. Bahwa sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena:

6.1 Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama **wanita idaman lain**, informasi ini Penggugat ketahui dari tetangga wanita lain tersebut, setelah Penggugat tanyakan kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakuinya;

6.2 Tergugat sering berbohong dan tidak jujur kepada Penggugat masalah keuangan rumah tangga bersama Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat telah pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Solok pada bulan Mei 2023, dengan perkara nomor: 114/Pdt.G/2023/PA.Slk, namun pada sidang kedua dicabut dengan alasan ingin berdamai;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Desember 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah bertempat tinggal, sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Kasiak, Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, dan Tergugat bertempat tinggal di milik bersama Penggugat dengan Tergugat di Jorong Kasiak, Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, namun belum berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang Bernama:
 - 3.1 Anak 1 Penggugat dan Tergugat;
 - 3.2 Anak 2 Penggugat dan Tergugat
 - 3.3 Anak 3 Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan namun tidak hadir berdasarkan relaas panggilan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* bersama Tergugat. Atas

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya damai tersebut Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara karena akan hidup rukun lagi bersama Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan namun tidak hadir berdasarkan relaas panggilan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Slk dicabut;

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriah oleh Zulkifli Firdaus, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn. dan Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aldi Farido Utama, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.

Zulkifli Firdaus, S.H.I.

**Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis,
S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Aldi Farido Utama, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp65.000,00
3. Biaya PNPB Penyerahan Akta Panggilan	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp92.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp10.000,00

JUMLAH : Rp227.000,00

(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Sik